

Skripsi ariq abdur original

by Arig Pak Sudahnan

Submission date: 21-Jun-2022 02:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 1860633381

File name: Skripsi_ariq_abdur_original.docx (252.75K)

Word count: 7942

Character count: 51893

¹⁶
PEMECATAN DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU

TINDAK PIDANA KESUSILAAN

SKRIPSI



Oleh :

ARIQ ABDURRAHMAN DARUSMAN
18300103

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

⁹ BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Dalam kelangsungan suatu negara tentu terdapat ancaman, baik ancaman internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan suatu perpecahan negara, maka perlu adanya suatu sistem pertahanan yang menjadi faktor utama dalam menjamin keamanan dan keutuhan negara. Karena jika suatu negara tidak dapat bertahan dari ancaman tersebut, tentu akan sulit bagi negara itu untuk memahami tujuan dan menjaga kepercayaannya.

Dalam pembukaan UUD ⁹² 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa norma ²¹ negara Indonesia adalah menjaga pembantaian Indonesia dan seluruh darah Indonesia, memajukan bantuan umum pemerintah, mengajar kehidupan negara, dan mengambil bagian dalam dunia bisnis. menuntut untuk mengingat kembali kemerdekaan, kerukunan yang langgeng, dan kebebasan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diupayakan untuk menjaga keamanan, pemerataan, kebenaran dan kepastian hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi negara, khususnya individu, serta memberdayakan imajinasi dan dinamika kerja individu dalam menjaga solidaritas. dan kejujuran negara dari bahaya luar dan dalam.

Untuk menghadapi berbagai ancaman dari dalam maupun luar, maka dibentuklah suatu alat negara atau departemen nasional yang bertanggung

jawab atas pertahanan negara yang disebut angkatan bersenjata atau militer. Di Indonesia angkatan bersenjata dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI), apa kemampuan sebagai perangkat publik di bidang penjagaan dan pekerjaan dalam pandangan strategi dan pilihan negara. ²⁶ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimaknai bahwa orang-orang dari kalangan militer atau pejuang adalah penduduk yang siap dan diperlengkapi untuk tugas-tugas pengawalan umum guna memikirkan bahaya militer dan perlengkapannya. Untuk menyelesaikan kewajiban dan komitmen yang berbobot dan unik, insan TNI telah mendapatkan kurikulum khusus dan bersiap untuk melakukan permintaan dan pilihan dari otoritas senior tanpa membahas dan melakukannya dengan benar. Selama bekerja TNI dibatasi oleh peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman militer yang luar biasa dengan tujuan bahwa segala macam gerak atau perkembangan harus didasarkan pada peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang bersangkutan.

⁶³ Penjagaan masyarakat harus diperketat mengingat bahaya ⁶³ bisa datang dari mana saja dan kapan saja baik dari darat, laut, maupun udara, dengan cara ini TNI dipisahkan menjadi tiga bagian atau aspek, yaitu ⁴ Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara. Memaksa. dan dari ketiga bagian atau matra tersebut masing-masing memiliki Komandan tertingginya sendiri dengan jabatan yang disebut Kepala Staf Angkatan, sedangkan TNI secara keseluruhan dipimpin oleh seorang Panglima TNI, berpangkat bintang empat dan ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menjabat. TNI memiliki jati diri

yang melekat pada setiap anggotanya yaitu sebagai prajurit perorangan, pejuang juara, pejabat publik, dan pejuang ahli dalam kaitannya dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.²¹ Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memainkan peran dan pekerjaan yang berbeda, sehingga fondasinya terisolasi⁶⁰ dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Meski sudah diumumkan diisolasi, TNI dan POLRI tetap harus bersinergi dalam melaksanakan tugasnya sehingga tercipta sistem pertahanan yang baik dalam melindungi keutuhan negara.

Dalam masa dinasnya, anggota TNI tak lepas dari suatu tindak pidana yang¹⁰ bisa saja dilakukan oleh anggotanya, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus militer. Segala bentuk tindak pidana dan dengan alasan apapun itu melanggar ketentuan yang berlaku dalam hukum militer ataupun norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkup militer. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya sangat merugikan instansi militer terutama dalam kesatuan dimana anggota TNI tersebut bertugas, karena dapat merusak martabat, wibawa, dan mencoreng nama baik TNI maupun negara. Oleh karena itu, jika terdapat anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus segera diberi sanksi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mencemari mental disiplin anggota lainnya.

²¹ Undang-undang No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang disahkan oleh Presiden ke-6 pada 14 Oktober 2014, mengatur tentang bagaimana³⁰ disiplin militer dan hukum disiplin militer berlaku di Indonesia

khususnya untuk militer sehingga dapat menumbuhkan mental disiplin dan tata tertib yang teratur dalam lingkup militer. ⁷⁶ Pengertian disiplin militer dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 25 tahun 2004 disebutkan, yaitu merupakan suatu kesadaran dan kepatuhan bagi anggota militer terhadap peraturan kedinasan juga menaati peraturan perundangan-undangan dalam kehidupan militer. Karena dalam melaksanakan tugas pertahanan negara, diperlukan disiplin yang tinggi sehingga segala macam tugas dan tantangannya dapat diselesaikan dengan maksimal dan sesuai dengan perintah yang diberikan. Bagi anggota yang ¹⁷ terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi hukum disiplin militer, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, penahanan, dan pemecatan dari dinas militer jika anggota tersebut melakukan pelanggaran berulang kali atau termasuk dalam pelanggaran berat. Militer adalah individu yang dididik, dipersiapkan, dan siap berperang, jadi harus ada standar atau aturan yang luar biasa dan mereka harus menyetujui serangkaian prinsip yang telah ditentukan sebelumnya dan pelaksanaannya diperiksa dengan ketat.

Pemberian sanksi disiplin militer berlaku bagi oknum TNI yang melakukan pelanggaran militer, khususnya pelanggaran yang pelakunya adalah oknum TNI. Pedoman penertiban Hukum ³⁰ Pidana Militer terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), peraturan ini merupakan peraturan bagi organisasi TNI, khususnya bagi polisi yang berjenjang taktis dalam melakukan hukuman ⁹⁷ bagi oknum TNI yang

melakukan tindak pidana unjuk rasa. Sanksi KUHPM adalah penggunaan pedoman sistem penyelesaian kasus militer di Indonesia

Pedoman pelanggaran militer lebih jelas diarahkan dalam ⁷³Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ada dua ⁵⁵macam pelanggaran militer, khususnya pelanggaran militer murni dan pelanggaran militer campuran. Pelanggaran militer yang tidak dipalsukan adalah demonstrasi terbatas dalam pedoman militer yang didefinisikan dengan baik untuk individu dari militer hanya karena mereka terkait dengan kepentingan militer. Sebuah ilustrasi dari kesalahan militer sederhana adalah penolakan yang diatur dalam Pasal 87 KUHP, khususnya kekurangan seseorang taktis tanpa persetujuan langsung yang tak tertandingi, di tempat atau waktu yang masih di udara dengan bantuan, oleh lepas landas dari unit dan meninggalkan bantuan taktis, atau pergi melalui go, lepas landas tanpa persetujuan.

Pelanggaran militer campuran adalah perbuatan yang diingkari dalam pedoman militer dengan kasus-kasus ketersediaan, khususnya kasus-kasus yang telah diatur dalam peraturan sehari-hari kecuali diarahkan kembali dalam KUHPM ditambah dengan bahaya yang lebih berat yang disesuaikan dengan karakteristik disiplin militer, dilakukan bersama-sama antara militer dan sipil, baik itu sebagai pelaku ataupun korban tindak pidana. Contohnya adalah penipuan yang dilakukan oleh militer dengan adanya bantuan warga sipil.

Penelitian ini berfokus pada salah satu perkara dalam tindak pidana militer campuran yaitu kejahatan kesusilaan. Pendapat Sianturi dan Djoko Prakoso

mengartikan kejahatan kesusilaan sebagai suatu kejahatan yang berhubungan dengan perkara seksual atau suatu perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan asusila.¹ Kejahatan terhadap kesusilaan ini diatur dalam Bab XIV KUHP tentang perbuatan melawan hukum, ada beberapa jenis demonstrasi kriminal yang diperintahkan dalam bagian ini, khususnya pelanggaran terhadap toleransi, perselingkuhan, penyerangan, kata-kata kotor, dan lain-lain. Dilihat dari katalog pilihan ⁶ **Pengadilan Militer III-12 Surabaya**, pelanggaran keadilan merupakan salah satu kasus yang sering disidangkan oleh oknum TNI. Salah satu bentuk pelanggaran toleransi, antara lain, perselingkuhan. Insan TNI yang melakukan perselingkuhan, jelas telah menyalahgunakan undang-undang disiplin militer, dan mencemarkan nama baik TNI, khususnya di kesatuannya.

Perselingkuhan adalah perbuatan salah secara keseluruhan, jadi pedomannya ada di ⁶⁵ **dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP**, perselingkuhan adalah suatu demonstrasi dimana seseorang yang bersuami kemudian ⁶² **berhubungan seks dengan laki-laki atau perempuan yang bukan orang penting lainnya atau pasangannya**. Pelanggaran ini tidak dapat didakwakan kecuali jika ada keluhan dari pasangan atau istri yang telah dikotori, dan juga dalam perkara perzinahan ini, agar pelaku dapat dituntut sebelumnya harus terbukti terdapat unsur kesengajaan dari si pelaku.

⁴

¹ S.R.Sianturi loc cit dan Djoko Prakoso log cit

Setiap prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa terkecuali sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dalam KUHP, dan juga berdasarkan hukum militer yang berlaku karena pelaku adalah seorang anggota militer. Jika pelaku pelanggaran dibiarkan maka akan menimbulkan rusaknya kedisiplinan prajurit TNI dan dapat berujung pada melamahnya sistem pertahanan negara. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan dijalankan proses pemeriksaan yang berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer, diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan merupakan penerapan dari keberadaan negara hukum yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan negara sehingga dapat terwujud kehidupan negara yang tertib, aman, damai, dan sejahtera.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas dan ketertarikan atas rasa ingin tahu, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “PEMECATAN DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAAN”

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses hukum militer terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana kesusilaan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan pemecatan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana kesusilaan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana militer berlaku dalam lingkungan militer.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan.
3. Untuk menganalisis sanksi hukum berupa pemecatan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI

C. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat menambah wawasan dan menjadi sumbangan aspirasi bagi berkembangnya ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana militer dan disiplin militer di Indonesia.

2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai saran dalam penanganan masalah tindak pidana terhadap kesusilaan yang terjadi di lingkungan militer, baik bagi pihak TNI maupun bagi masyarakat sipil.

D. Kerangka Konseptual

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Penjagaan negara Indonesia merupakan salah satu kunci diakuinya harkat dan martabat ⁹⁴ negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, sehingga ⁷⁸ setiap penduduk wajib ikut serta dalam upaya menjaga kejujuran negara. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa upaya penjagaan dan keamanan masyarakat dilakukan melalui kerangka pengamanan dan pengamanan kelompok umum, dengan TNI ⁹⁹ sebagai kekuatan utama dan individu sebagai kekuatan pendukung.

Kehadiran TNI sangat vital dalam rangka pengawalan masyarakat, TNI mempunyai tugas pokok memelihara kekuasaan negara, menjaga kejujuran dan keamanan wilayah negara Indonesia, serta lebih jauh lagi menjaga segenap bangsa dan negara Indonesia dari mara bahaya menjadi amanah negara dan negara..²

Tentara merupakan ³ warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan nasional guna menghadapi berbagai macam ancaman terhadap keutuhan negara.³

2. Disiplin Militer

Disiplin dalam kehidupan militer menjadi pilar utama dalam melaksanakan tugas dinas yang diberikan kepada setiap anggota TNI, karena dalam melaksanakan tugas yang berat dan sangat khusus diperlukan kedisiplinan yang tinggi agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan perintah yang diberikan tanpa adanya kesalahan yang dapat merugikan negara. Kedisiplinan dalam lingkup militer sangatlah penting, karena jika suatu kesatuan tidak menjunjung kedisiplinan maka hanyalah sekelompok bersenjata yang membahayakan masyarakat dan negara.⁴

⁶ Disiplin militer menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, merupakan ketaatan dan kepatuhan bagi setiap anggota TNI yang berdasarkan ⁴⁶ Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menjalankan tugas dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata tertib militer.

Alasan dan kemampuan pembentukan peraturan disiplin taktis diarahkan untuk memahami pergantian peristiwa dan peningkatan disiplin militer serta pelaksanaan peraturan disiplin militer dengan menitikberatkan pada pemerataan, dan mengisi sebagai aturan untuk membuat kepastian yang sah

³ ⁴² <https://www.merdeka.com/jabar/fungsi-dan-tugas-tni-dalam-pertahanan-dan-keamanan-18-gara-berikut-penjelasan-nya-kln.html>

⁴ Moch, Faisal Salam. 2004. Peradilan Militer Di Indonesia. Bandung : Mandar Maju. hlm.18

dan keamanan yang halal bagi militer serta menegakkan permintaan militer dalam melaksanakan kewajiban kewenangannya.⁵

³ Pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan dan perintah kedinasan atau perilaku yang melanggar tata kehidupan militer dan perundang-undangan yang ringan sifatnya.

Jenis hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam ²⁵ pasal 9 Undang-undang No 25 Tahun 2014 adalah berupa :

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

⁴⁷ Namun jika seorang militer yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama atau juga melakukan tindak pidana yang dianggap berat maka dengan pertimbangan yang berwenang akan diberhentikan secara tidak hormat.

Hukum disiplin militer sangat penting untuk diterapkan agar kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI tidak semakin bertambah karena dapat berakibat terhadap melemahnya sistem pertahanan negara dan tentunya mencemari nama baik TNI dimata masyarakat maupun dunia.

3. Tindak Pidana Militer

- a. Demonstrasi kriminal yang sering disinggung sebagai “strafbaarfeit” memiliki pengertian yang berbeda dengan spesialis, ada yang

³ Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

menyebutnya delik, demonstrasi kriminal, dan acara kriminal, seperti yang ditunjukkan oleh Pompe “*strafbaarfeit*” adalah pelanggaran standar (gangguan ketertiban) serius oleh pelakunya. baik disengaja maupun tidak disengaja, di mana penting untuk memberikan disiplin atau wewenang kepada pelakunya sebagai pekerjaan untuk menjamin kepentingan yang sah dan mendukung permintaan yang sah.

- b. Sementara itu, Moeljatno berpendapat, tindakan curang adalah demonstrasi yang dibatasi oleh hukum dan ketertiban dan disertai dengan sanksi sebagai pelanggaran khusus bagi siapa saja yang mengabaikannya. Dari kedua kesimpulan tersebut, cenderung dianggap bahwa perbuatan atau delik melanggar hukum adalah demonstrasi yang mengabaikan asas-asas dan dapat cenderung pada persetujuan atau hukuman.
- c. Pelanggaran militer dapat diartikan secara praktis seperti tindakan melanggar hukum sebagai aturan umum, yang penting adalah subjek yang sah, khususnya individu dari militer. Regulasi militer dikenang untuk regulasi publik yang memuat standar dan aturan dalam kehidupan militer di Indonesia. Orang-orang militer yang melakukan pelanggaran akan ditangani oleh pengadilan militer dalam kerangka peraturan taktis.
- d. Pelanggaran militer dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu pelanggaran ⁴¹ militer murni (*zuiver militaire delict*) dan pelanggaran militer campuran (*gemengde militaire delict*).

- e. sebuah. Pelanggaran **militer murni**, yang hanya disarankan adalah demonstrasi atau pelanggaran hukum yang jelas-jelas bersifat militer. Representasi kesalahan militer pada dasarnya diarahkan dalam pasal 87 KUHP, menjadi pembebasan luar biasa, di mana individu strategis memisahkan diri dari komitmennya dan unitnya tanpa persetujuan atasannya, dengan lepas landas dari unit dan meninggalkan militer. membantu, atau pergi dengan meninggalkan, pergi tanpa pengertian. Kemudian, pada saat itu, satu model lagi adalah pembangkangan, yang diarahkan dalam pasal 105-109 KUHP, yang secara eksplisit menunjukkan bawahan berkompromi dengan keganasan yang difasilitasi kepada atasan atau pionirnya, bisa menjadi perilaku dan bahkan sebagai tanda luar biasa.
- f. b. Pelanggaran militer campuran adalah pelanggaran jaringan, terutama yang dilakukan oleh orang-orang dari militer dan penduduk biasa secara bersama-sama, baik sebagai pelaku maupun penanggulangan tayangan kriminal, aturan pelanggaran tersebut ditujukan untuk pedoman umum, khususnya peraturan. KUHP terkoordinasi. mengingat KUHAP terkait dengan risiko yang lebih serius untuk menyesuaikan diri dengan praktik militer, karena dilakukan oleh orang-orang dari militer. Teladan merupakan pelanggaran terhadap ketahanan, khususnya seperti pelanggaran kehormatan, ketidaksetiaan, penyerangan, kekotoran, dan lain-lain.
4. Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan

“Kehormatan” memiliki arti penting kebiasaan, kesopanan, kebaikan, kesopanan, kesopanan, adat istiadat, dan permintaan yang besar. Sementara itu, menurut perspektif yang sah, konvensionalitas dicirikan sebagai perilaku, kegiatan, diskusi dan apa pun yang harus dilindungi oleh peraturan yang berhubungan dengan standar keadilan untuk mencapai kehormatan dan permintaan dalam aktivitas publik.

Dari ¹⁰ penjelasan di atas, cenderung beralasan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan adalah perbuatan salah yang berhubungan dengan standar hidup yang ada hubungannya dengan konvensionalitas. Yang dimaksud dengan pelanggaran atau pelanggaran konvensionalitas adalah semacam perilaku yang menganggap nilai positif atau negatif sebanding dengan masalah seksual, yang diatur dengan peraturan dan menerapkan otorisasi atau disiplin.

Pelanggaran terhadap konvensionalitas ini diatur dalam Bab XIV KUHP tentang pelanggaran terhadap keadilan, jenis pelanggaran yang berhubungan dengan seks, antara lain:

1. Pelanggaran terhadap konvensionalitas (pasal 281-283)
2. Perselingkuhan (pasal 284)
3. Penyerangan (pasal 285)
4. Berhubungan seks dengan wanita di bawah umur (pasal 286-288)
5. Vulgaritas (pasal 289-294)
6. Kontak vulgar (pasal 295-296)

Sianturi dan Djoko Prakoso mencirikan pelanggaran kehormatan sebagai kesalahan yang terkait dengan masalah seksual, atau ada hubungannya dengan tindakan yang dianggap tidak tahu malu.

Titik fokus pembicaraan dalam penelitian ini adalah perbuatan zalim berupa kebaikan sebagai perselingkuhan. Menurut pasal 284 KUHP, perselingkuhan adalah hubungan seks atau persetubuhan di luar nikah yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, salah satunya adalah hasil jodoh dengan orang lain, dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan. Demonstrasi kriminal ini tidak dapat didakwakan kecuali jika ada keluhan dari pasangan atau istri dari pihak yang najis.

5. Pidana Pemecatan Dinas Militer

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah yayasan negara yang diserahi tugas menjaga keamanan negara, yang terdiri dari orang-orang yang luar biasa dipersiapkan dan dibentuk untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan negara.

Sepanjang undang-undang, oknum TNI memiliki pengaturan yang mengatur penertiban aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh oknum TNI, standar ini ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), standar ini dikenang untuk pelanggaran luar biasa karena hanya diterapkan pada pertemuan-pertemuan tertentu.

Peraturan pidana militer seringkali harus didasarkan pada peraturan yang menyimpang dari peraturan pidana umum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain termasuk pengesahan pidana yang tidak sama dengan

kerangka disiplin yang biasa diterapkan pada individu-individu dari masyarakat umum secara keseluruhan.

Salah satu sanksi khusus pelanggar hukum dalam KUHPM adalah disiplin pembebasan dari bantuan militer bagi oknum TNI yang melakukan pelanggaran dan dianggap tidak layak menjadi prajurit TNI.

Pengesahan ekstra penjahat ini diatur dalam Pasal 6 huruf b 1 KUHP yang menjelaskan bahwa salah satu jenis disiplin ekstra bagi individu dari TNI adalah pembebasan dari bantuan militer terlepas dari penolakan hak mereka untuk masuk militer.

E. Metodologi Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mencirikan eksplorasi legitimasi sebagai siklus menelusuri hukum dan ketertiban, standar legitimasi, dan konvensi legitimasi untuk menjawab persoalan legitimasi yang dihadapi. Agar suatu pemeriksaan memenuhi kebutuhan logis, diperlukan suatu aturan yang kemudian disebut dengan strategi eksplorasi atau teknik pemeriksaan, yaitu pengelompokan pelaksanaan pemeriksaan dalam memindai informasi sebagai bahan pembicaraan untuk memahami materi yang diteliti, yang kemudian akan diingat untuk dijadikan bahan pembicaraan. laporan pemeriksaan.

sebuah. Semacam eksplorasi

Eksplorasi ini menggunakan strategi regularisasi pemeriksaan yuridis, pandangan Soerjono Soekanto sehubungan dengan standarisasi pemeriksaan yuridis adalah eksplorasi sah yang diselesaikan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau informasi pilihan sebagai bahan penting untuk dikonsentrasikan

dengan pedoman penyelidikan dan tulisan yang berlaku untuk masalah yang dimaksud.⁶

Penelitian ini menyangkut norma-norma dan asas-asas hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, didasarkan atas pemikiran bahwa penelitian ini akan menganalisis norma atau aturan yang mengatur kejahatan kesusilaan dalam lingkup militer.

⁹
a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini bersifat deskriptif – kualitatif, yaitu dikaji dengan mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim, dan kemudian dianalisis menurut hukum materiil berdasarkan hukum militer, baik itu perundang – undangan maupun norma – norma dalam kehidupan militer.

b. Sumber Bahan Hukum

¹
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau aturan dasar, pedoman hukum, bahan hukum yang tidak terkodifikasi (hukum standar), dan undang-undang.⁷ Adapun sumber bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain :

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

³²

⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers Hlm.13

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2001. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 118-119.

- ²⁷ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti ²² rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum.⁸ Kajian dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ¹⁹ hukum, artikel media elektronik, pendapat para ahli, dan berbagai sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. ¹² Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi ⁹³ kepustakaan dan dokumenter yaitu memahami, mempelajari dan mengumpulkan data yang ada dari undang – undang, buku literatur, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, ¹⁹ dan metode dokumenter ialah metode pengumpulan bahan hukum dengan cara memahami dokumen-dokumen pemerintah seperti putusan pengadilan dan dokumen-dokumen yang bukan bersifat pemerintah.

d. Analisa Bahan Hukum

⁸ *Ibid.* Hal. 118-119.

Dari bahan hukum yang didapat, dilakukan analisa ³⁹ secara kualitatif yaitu mengacu pada norma hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan, kemudian diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif yaitu dengan menyimpulkan suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan yang dihadapi.

F. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggung jawaban Sistematika bertujuan untuk mengarahkan dan mengatur tahapan penelitian ini, agar penelitian tersusun dengan baik dan dapat memberi kemudahan dalam memahami permasalahan yang dibahas.

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi empat bagian, agar dapat memberikan gambaran secara garis besar. Adapun sistematikanya ¹⁷ sebagai berikut :

1. **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

2. **Bab II : Proses Hukum Militer ⁹⁰ Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan**

Pada bab ini ditujukan untuk menguraikan dan membahas mengenai proses hukum militer terhadap anggota TNI pelaku Tindak Pidana Kesusilaan.

3. Bab III : Penerapan Sanksi ¹⁶ Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam bab ketiga ini, penulis melakukan pembahasan dan analisis putusan mengenai sanksi pidana tambahan pemecatan ³ dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Kesusilaan.

4. Bab IV : Penutup

Penelitian diakhiri dengan penutup yang ⁹⁶ berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran dari penulis sebagai kelanjutan dari simpulan yang telah dipaparkan.

BAB II

³³ PROSES HUKUM MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Lingkungan Militer

Sebelum menjabarkan tindak pidana kesusilaan dalam lingkungan militer, akan dijelaskan dahulu apa itu kesusilaan. Dari kata Asusila yang berarti suatu perilaku atau perbuatan yang menyalahi suatu aturan atau norma – norma kesopanan yang berlaku dimasyarakat, perilaku ini umumnya berkaitan dengan hubungan seksual antar pelaku dengan tanpa adanya suatu hubungan perkawinan yang sah. Dalam pandangan hukum, kesusilaan diartikan sebagai

perilaku, perbuatan, percakapan dan perbuatan⁴ apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang berkaitan dengan norma – norma kesopanan demi hadirnya tata Susila dan tata tertib dalam lingkungan bermasyarakat.⁹ Pengaturan untuk tindak pidana kesusilaan ini tercantum dalam buku kedua Bab XIV²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dengan sanksi ancaman yang diatur²⁸ dalam pasal 281 KUHP yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.⁷⁹ Tindak pidana kesusilaan dalam buku kedua Bab XIV²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya bersangkutan dengan masalah seksual saja, karena nilai kesusilaan sangat luas hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, namun memang yang lebih menonjol adalah permasalahan berkaitan dengan seksual. Oleh karena itu pembahasan akan lebih berfokus pada tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan perilaku seksual.

Pelanggaran terhadap asusila yang berhubungan dengan seks menurut pandangan Laden Marpaung, antara lain:

1. Demonstrasi kriminal terhadap kebaikan, diarahkan dalam pasal⁴ 281 sampai dengan 283.
2. Perselingkuhan yang diatur dalam pasal 284.
3. Penyerangan, yang diatur dalam pasal 285.
4. Berhubungan seks dengan wanita di bawah umur, yang diatur dalam⁹ pasal 286 sampai dengan 288.

⁹ Yan Pramudya Puspa, loc. cit

5. Kata-kata kotor, yang diarahkan dalam ⁴ Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 selain dari Pasal 291.

6. Kontak yang tidak senonoh, yang diatur dalam pasal 295 dan pasal 296.

Dengan pengaturan kejahatan yang diarahkan dalam Bab XIV KUHP ini bertujuan untuk memberi perlindungan bagi mereka yang merasa telah menerima perilaku atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dalam hal seksual.

Tindak pidana kesusilaan tidak hanya menyebar di masyarakat sipil saja, namun sangat disayangkan seringkali ditemui juga dalam lingkungan militer yang seharusnya menjadi alat pertahanan negara dan panutan bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi kedisiplinan ⁹⁵ dan kepatuhan terhadap aturan-aturan maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dinas, prajurit TNI bersendikan atas ¹ Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI yang berisi tentang aturan-aturan maupun norma-norma dalam menjadi seorang prajurit TNI dan sudah seharusnya dipatuhi dalam bersikap di kehidupannya tanpa memandang pangkat tinggi ataupun rendah, terutama dalam 8 wajib TNI yang mewajibkan setiap anggotanya untuk bersikap sopan santun, menjaga kehormatan diri, menjunjung tinggi kehormatan Wanita, menjadi contoh bagi rakyat disekitarnya, serta tidak merugikan rakyat melainkan membantu mengatasi kesulitan yang dialami rakyat disekitarnya. Namun adanya Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib Militer ini tidak menjamin semua prajurit TNI untuk tunduk dan patuh serta mengamalkan aturan ini dikehidupannya, karena nyatanya ³⁶ masih banyak ditemui prajurit

TNI yang melakukan tindak pidana layaknya masyarakat sipil, salah satunya adalah tindak pidana kejahatan kesusilaan ini, berdasarkan direktori putusan¹² di website Pengadilan Militer III-12 Surabaya, terdapat 32 putusan kasus tindak pidana kesusilaan sepanjang tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 ini. Berdasarkan beberapa putusan yang telah dibaca, sebagian besar dari kasus tindak pidana kesusilaan di lingkup militer ini adalah kasus perzinahan, dijelaskan dalam pasal 284 KUHP perzinahan adalah ketika seorang pria atau wanita yang telah menikah melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya padahal telah diketahui¹³ bahwa yang turut bersalah telah menikah.

Kasus tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan seksual di lingkup militer ini biasanya terjadi karena adanya perilaku buruk si pelaku yang terlalu merasa bangga menjadi seorang anggota TNI sehingga seringkali merayu atau menggoda wanita yang kemudian sulit menahan nafsunya dan berujung pada perbuatan asusila, selain itu adanya jarak atau pisah dengan keluarga karena dinas juga menjadi salah satu alasan yang seringkali dijumpai dalam putusan kasus tindak pidana kesusilaan di lingkungan militer ini.

Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana kesusilaan, antara lain adalah¹⁰ :

a. Faktor Lingkungan

¹⁰ Nurhaliza dan Ida Keumala Jempa, 2020, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4 No.1, Banda Aceh, hal. 75-76.

Akibat dari seringnya berpindah tugas menyebabkan seorang prajurit TNI jauh dari keluarganya, dan pengaruh lingkungan yang kurang sehat juga dapat menjadi alasan untuk melakukan perbuatan asusila seperti perzinahan.

b. Faktor Keimanan

Kuatnya iman seorang prajurit juga dapat menjadi penyebab terjadinya perbuatan asusila, karena seorang prajurit yang tidak memiliki iman kuat untuk membentengi diri, akan mudah tergoda nafsunya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

c. Faktor Pergaulan

Adanya pergaulan yang tidak sehat tentu menjadi salah satu faktor yang utama, apabila teman dari seorang prajurit ditempat dinas ternyata memiliki perilaku yang buruk tentu dapat mencemari sifat dan perilaku prajurit lainnya.

d. Faktor Teknologi

Berkembangnya teknologi tidak selalu membawa pengaruh positif, namun ada juga pengaruh negatifnya, seperti maraknya aplikasi media sosial berbasis kencana online yang berujung pada praktek perzinahan, bahkan prostitusi online juga semakin menyebar di lingkungan masyarakat.

⁴⁰
KUHPM merupakan aturan hukum yang menganut asas "*lex specialis derogate legi generalis*" yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum ini bersifat khusus dan akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Namun bukan berarti hukum pidana yang bersifat umum tidak berlaku bagi anggota TNI, hanya saja jika ada suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana umum tetapi diatur kembali dalam hukum pidana khusus, maka yang berlaku adalah hukum pidana khusus yaitu hukum pidana militer tersebut, aturan ini tertulis dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Karena hukum pidana militer termasuk dalam hukum pidana khusus, maka Prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan ini akan diproses di peradilan militer dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B. Pengertian Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan aturan yang berisi tentang yurisdiksi peradilan yaitu ketentuan-ketentuan tentang peradilan yang berhak mengadili anggota TNI pelaku tindak pidana. Dijelaskan dalam pasal 5 UU No.31 Tahun 1997 Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan pelaksanaan pertahanan serta keamanan negara.

Sebagai suatu Lembaga yang bersifat khusus maka yurisdiksi peradilan militer berbeda dengan yurisdiksi peradilan umum. Apabila yurisdiksi peradilan umum didasarkan pada aspek kewilayahan sebagai daerah hukumnya maka yurisdiksi peradilan militer didasarkan pada aspek kepangkatan anggota militer sebagai ruang lingkup kerjanya.

Ketentuan mengenai wewenang peradilan militer terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang utamanya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili anggota TNI adalah Peradilan Militer.¹¹

Susunan tingkatan peradilan militer dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer, adalah pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dimana termohon adalah seorang anggota TNI yang berpangkat Kapten ke bawah dan orang-orang yang menurut peraturan disamakan dengan pejuang.

2. Pengadilan Tinggi Militer, adalah pengadilan penilaian ulang atas perkara pidana yang dipilih pada tingkat pokok oleh Pengadilan Militer. Apalagi Pengadilan Tingkat I untuk perkara pidana di mana termohon adalah seorang anggota TNI dengan jabatan Mayor atau lebih dan menangani tuntutan untuk perdebatan manajerial militer.

3. Pengadilan Militer Utama, adalah pengadilan yang berkedudukan di atas pengadilan kepentingan untuk perkara pidana dan perdebatan manajerial militer yang telah dipilih pada tingkat primer oleh Pengadilan Tinggi Militer.

4. Pengadilan Militer Pertempuran, adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bertugas menganalisis dan menengahi aksi unjuk rasa kriminal yang dilakukan oleh oknum TNI di garis depan. Kemampuan pengadilan ini

ketika mendasar dengan asosiasi sistem lain dan digabungkan dengan pengisian posisinya.

Cara penyelesaian kasus penjahat militer yang paling umum memiliki tahapan yang terdiri dari tahap ¹⁷ Penidikan, Tahap Pengajuan Perkara dan Penuntutan, tahap Pemeriksaan di Pengadilan Militer pendahuluan dan yang terakhir adalah tahap proses eksekusi pilihan, tahapan ini berhubungan dengan spesialis dan elemen kepolisian dan berbagai lembaga di militer, maka dalam militer dibutuhkan suatu organ ataupun Lembaga peradilan militer yang khusus serta berwenang dalam menangani setiap perkara baik itu pelanggaran disiplin ataupun ¹⁴ tindak pidana militer.

Beberapa organ atau Lembaga yang berwenang untuk menangani perkara ⁹¹ pada lingkungan TNI berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

antara lain :

a) ⁷ Hakim Militer

Merupakan hakim yang berhak mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI atau yang dipersamakan sebagai prajurit menurut undang-undang.

b) ¹⁹ Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Yaitu Atasan langsung yang memegang kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan melaksanakan penyidikan berdasarkan ketentuan ³ perundang-undangan yang berlaku.

c) Polisi Militer (POM)

Ialah suatu organ dalam kesatuan TNI yang diberikan tugas sebagai pemelihara, penegak disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan TNI. Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum di institusi TNI, POM berwenang dalam menyelidiki maupun penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan militer.

d) Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Papera berwenang dalam memilih jalur penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan oleh bawahan komandonya untuk diselesaikan melalui jalur Pengadilan atau di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yang termasuk Papera menurut pasal 122 UU No. 31 Tahun 1997 adalah Panglima dan Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Namun dalam pelaksanaannya, Panglima ataupun Kepala Staf Angkatan dapat menunjuk komandan atau kepala dalam suatu kesatuan yang berada dibawah komandonya.

e) Oditur Militer (Odmil)

Ialah suatu organ dalam struktur organisasi TNI yang berwenang untuk melaksanakan penuntutan, berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI maupun Papera lainnya. Terdapat empat organ Oditur yaitu, Oditur Militer untuk penuntutan terhadap prajurit dengan pangkat Kapten ke bawah, Oditur Militer Tinggi untuk penuntutan terhadap prajurit dengan pangkat Mayor ke atas, Oditur Jenderal merupakan penuntut tertinggi dalam lingkungan TNI

yang bertugas ³⁷ membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat, dan Oditur Militer Pertempuran yang berwenang menuntut suatu perkara pidana dalam medan pertempuran.

Adanya Organ-organ dan Lembaga-lembaga tersebut menjelaskan bahwa wewenang ¹⁴ penyelesaian perkara pidana militer pada tahap pertama berada di bawah kekuasaan komandan militer. Komandan memiliki ¹⁴ peranan yang vital dalam kedisiplinan di lingkungan militer, karena ia dapat memulai penyidikan, bertindak ¹⁴ untuk melaporkan tindak pidana kepada Polisi Militer atau Oditur Militer serta memberikan hukuman disiplin.

C. Proses Hukum Peradilan Militer Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

⁷⁷ Anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan akan ²⁹ disidang di pengadilan militer. Tahap penyelesaian perkara pidana dalam ²⁹ peradilan militer hampir sama dengan penyelesaian perkara dalam peradilan umum, yang menjadi pembeda adalah organ-organ atau Lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganan perkara dari tahap penyidikan sampai dengan penjatuhan putusan.

Proses penanganan tindak pidana dalam lingkungan TNI ³⁷ terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1) Tingkat Investigasi

Perkumpulan yang dipercayakan untuk menyelesaikan pemeriksaan dalam kasus penjahat militer adalah Atasan dengan Hak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), dan Kejaksaan.

Siklus utama adalah laporan dari yang lebih baik dengan hak dari penolakan (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) yang bekerja sebagai pemeriksa. Setelah laporan diterima oleh Polisi Militer, laporan tersebut kemudian dikirim ke Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandepom) untuk disidangkan. Sejak saat itu dokter spesialis mengajukan permintaan kepada tersangka ⁴ dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang sebagai saksi, kemudian pemeriksa membuat garis besar catatan strategi pemeriksaan.

2) Tingkat Penuntutan

Dalam KUHAP, tahap penuntutan juga diingat untuk tahap akomodasi perkara, kewenangan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan yang sebenarnya secara yuridis memperhatikan Jaksa Agung, sedangkan secara fungsional legal mampu Papera. Setelah pemeriksaan selesai, agen menyerahkan catatan kasus kepada Penuntut Militer. Kemudian, Oditur memeriksa kelengkapan hasil penyidikan. Jika ternyata masih belum lengkap, Oditur meminta kembali penyidik untuk melengkapi kembali, baik secara lisan ataupun dengan tertulis. Apabila hasil penyidikan masih dirasa ada kekurangan, maka Oditur melaksanakan ²⁰ penyidikan tambahan untuk melengkapinya, atau dapat pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan membubuhi petunjuk mengenai hal-hal apa saja yang dianggap kurang. Penyidik harus segera melaksanakan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang

diberikan oleh Oditur sampai selesai dan dianggap lengkap kemudian dikembalikan lagi kepada Oditur untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3) Tingkat Pemeriksaan di Persidangan

Pemeriksaan persidangan militer terbuka untuk umum, namun terdapat pengecualian untuk pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kesusilaan jika dianggap perkara tersebut sebuah aib atau tidak untuk diketahui oleh kalangan umum maka sidang dilaksanakan secara tertutup. Untuk sistem selanjutnya, setelah pengadilan taktis mendapatkan akomodasi catatan kasus dari Oditurat Militer, Ketua pengadilan taktis segera menganalisis tanpa henti untuk menentukan apakah kasus itu penting untuk kewajiban pengadilan untuk diperiksa atau tidak. Akomodasi kasus berhasil dimulai ketika dokumen kasus diperoleh dan didaftarkan di pengadilan. Setelah dianalisa tanpa henti oleh pimpinan pengadilan, catatan itu diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut, kemudian majelis hakim berkonsentrasi pada dokumen perkara dan menetapkan jadwal pendahuluan. Pada saat yang sama, majelis hakim meminta Pemeriksa Umum mengumpulkan para tergugat dan pemantau untuk menuju ke penyisihan yang direncanakan. Karena catatan perkara telah diserahkan ke Pengadilan dan telah didaftarkan, maka

kekuasaan untuk membatasi yang dipersalahkan telah dipindahkan ke Pengadilan.

4) Tingkat Putusan

Setelah penilaian di babak penyisihan selesai, majelis hakim menggelar gathering yang tertutup untuk umum. Tahap ini dilakukan di ruang pertimbangan juri. Silaturahmi atau musyawarah ini dibicarakan berdasarkan dakwaan dan faktor-faktor nyata yang telah dibuktikan di pendahuluan. Pilihan dalam pertimbangan majelis hakim merupakan kesepakatan yang konsisten dari para juri yang merupakan perseorangan dari majelis.

⁶⁶ Putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer, namun untuk perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, ¹ anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan kepada seseorang yang masih termasuk dalam Keluarga Besar TNI (KBT) diusulkan ¹² untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer, oleh karena itu sebagian besar kasus pidana kesusilaan yang dilakukan anggota TNI dengan melibatkan KBT, selain dijatuhi ²⁹ pidana pokok berupa penahanan juga dijatuhi pidana tambahan pemecatan dinas militer.

⁶¹ BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAAN

A. Pidana Tambahan Pemecatan Dinas Militer

Kekhasan peraturan pidana militer tidak bisa dipisahkan dari sifat ⁵⁵ khusus yang berlaku bagi anggota militer itu sendiri, sehingga penyimpangan atas asas-asas hukum pidana umum seperti ² sanksi pidana yang berbeda dengan pembedaan yang biasa berlaku terhadap umum sudah lazim terjadi.

Dalam perkara ⁶ tindak pidana militer yang disidangkan di pengadilan militer, selain menjatuhkan pidana pokok berupa penahanan Hakim Militer ⁵³ juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ⁵² terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pengaturan pemecatan ini termasuk sanksi khusus yang hanya berlaku untuk anggota TNI saja.

Dijatuhkannya ² pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ini dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM didasarkan atas ¹⁵ pandangan dan pertimbangan hakim yang menilai masih layak atau tidaknya seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana untuk dikembalikan ke kesatuannya dan berdinis seperti sebelumnya. Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dari “tidak layak” (*ongeschikt*) ¹³ yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhi

pidana pemecatan adalah pelaku ¹² sudah tidak memiliki sifat-sifat yang semestinya dimiliki dan dijiwai oleh seorang prajurit TNI, bukan berarti pelaku sudah tidak punya kecakapan (*onbekwaam*) dalam menjalankan tugas militernya.¹²

Namun dalam eksistensinya, belum ada pengaturan yang lebih jelas mengenai hal-hal apa saja yang harus terpenuhi dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan ini, karena dalam KUHPM tidak diberikan keterangan lebih jelas mengenai kriteria dari prajurit yang dianggap tidak layak ini sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan. Oleh karena itu pandangan dan pertimbangan bahwa pelaku memang sudah dianggap tidak layak lagi untuk kembali ke kesatuannya menjadi kewenangan Hakim seutuhnya.

Kurangnya kejelasan mengenai kriteria dalam pembedaan pemecatan dalam KUHPM ini dapat menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dan penilaian tentang kriteria tersebut, maka Hakim Militer dalam menerapkan pidana pemecatan juga harus menggunakan pedoman atau acuan lain seperti Undang-undang maupun Peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan militer.

Dari kekurangan kejelasan mengenai kriteria pembedaan pemecatan, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai sebuah kelemahan perumusan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan akibat lebih lanjut

⁵ SR. Sianturi, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 98.

terhadap penerapan atau pemberlakuan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana kesusilaan.

Beberapa ketentuan yang menjadi acuan dalam menjatuhkan pidana pemecatan adalah sebagai berikut :

1) Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM,

Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

2) Pasal 26 KUHPM

Penjatuhan pidana pemecatan dapat dijatuhkan berbarengan dengan putusan pidana mati atau pidana penjara, pemecatan berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari menjadi prajurit TNI selama masih berdinas dan apabila pemecatan berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, maka menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memakai semua atribut-atribut militer seperti tanda-tanda kehormatan sampai dengan pakaian yang diperolehnya saat masa dinas dahulu.

3) Pasal 29 ayat (1) KUHPM

Menjelaskan tentang berlakunya pemecatan dinas militer dimulai saat putusan itu dilaksanakan, apabila terpidana tidak berada dalam penahanan sementara pada saat pidana pemecatan dijatuhkan maka menurut hukum terpidana ditahan. Penahanan yang dimaksud yaitu dijalani di tempat yang ditentukan oleh Panglima atau Komandan

yang membawahi pelaku, dan saat masa penahanan, pelaku tidak diperkenankan untuk melaksanakan dinas ataupun berhubungan dengan anggota TNI lainnya.

- 4) ⁷² Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Dijelaskan bahwa prajurit TNI yang telah melakukan pelanggaran hukum disiplin lebih dari tiga kali dan atau tidak memperdulikan segala hukum disiplin yang berlaku, maka prajurit itu tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan akan diberhentikan tidak dengan hormat (PDTH) dari dinas militer.

- ² 5) Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Menyatakan bahwa pemberian sanksi PDTH dikarenakan telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan atau mempunyai perbuatan yang jelas merugikan disiplin keprajuritan TNI.

- ² 6) Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Apabila pemidanaan oleh Pengadilan Militer tidak disertai pidana pemecatan, tetapi dalam kesatuan terdakwa Ankum atau Papera menganggap bahwa prajurit tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi dalam kedinasan, maka Kesatuan dapat menjatuhkan pemecatan secara administrasi dengan syarat telah

¹ dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan.

⁵⁴ 7) Pasal 62 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menyatakan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) diberikan kepada prajurit yang memiliki ⁷⁵ perbuatan yang nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

¹⁵ 8) Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2015.

Dalam surat telegram ini berisi tentang usulan PDTH atau pemecatan bagi ¹³ anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap sesama anggota TNI dan atau anggota keluarga yang termasuk dalam keluarga besar TNI.

Berlakunya peraturan-peraturan tersebut menjadi acuan Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan, karena ⁵ tidak semua tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI dapat dijatuhi pidana pemecatan. Jika pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan dianggap memberikan dampak negatif atau dinilai dapat mencemari sistem dan sendi-sendi kehidupan yang berlaku di lingkungan militer seperti sumpah prajurit, 8 wajib militer ataupun aturan lainnya dan dinyatakan sudah tidak layak untuk dipertahankan, maka hal itu dapat dijadikan alasan pertimbangan ⁷⁴ hakim dalam menjatuhi pidana tambahan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana militer tersebut. ¹¹ Selain itu, seorang prajurit TNI yang sudah berulang kali atau ⁶ lebih dari 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin

militer, dapat pula menjadi kriteria dijatuhkannya pidana pemecatan dinas militer.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer ini diterapkan agar memberi efek jera bagi seluruh anggota TNI sehingga tidak ada lagi yang melakukan ataupun mengulangi pelanggaran baik itu berupa pelanggaran disiplin militer maupun tindak pidana umum dalam lingkungan militer.

B. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Dinas Militer

Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak Pidana Kesusilaan menjadi kejahatan yang hampir sering terjadi dalam lingkungan masyarakat bahkan sangat disayangkan tindak pidana ini juga sering terjadi pada lingkungan militer. Kejahatan ini sering kali menjadi pokok bahasan dalam media massa dengan berbagai macam jenis pelaku maupun korbannya, dari mulai kalangan remaja, dewasa, bahkan anak-anak dengan status sosial yang beragam pula.

Dalam lingkungan TNI terdakwa yang melakukan tindak pidana kesusilaan ini akan disidang di pengadilan militer dengan berlandaskan aturan-aturan dan hukum yang berlaku khusus untuk anggota TNI saja, karena hukum pidana militer menganut asas "*lex specialis*" dimana pemberlakuannya bersifat khusus dan mengesampingkan aturan-aturan umum.

Berdasarkan Direktori Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, tindak pidana kesusilaan ini termasuk salah satu perkara yang sering disidangkan,

ancaman yang tertulis dalam KUHPM bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana tidak hanya berupa pidana penjara saja, dalam pasal 6 KUHPM tertulis pidana-pidana yang berlaku antara lain :

8 a) Pidana-pidana utama :

ke-1. Pidana Mati;

ke-2. Pidana Penjara;

ke-3. Pidana kurungan;

ke-4. Pidana tutupan.

b) Pidana-pidana tambahan :

ke-1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

ke-2. Penurunan pangkat;

ke-3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1)

KUHP.

Ancaman berupa sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap pelanggaran kesusilaan terdapat pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2005, yang berisikan usulan kepada Hakim Militer untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) atau pemecatan dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan yang melibatkan sesama anggota TNI dan atau pihak-pihak yang tergolong dalam keluarga besar TNI, usulan tersebut diberikan karena perbuatan itu dinilai tidak layak dan tidak boleh terjadi dalam lingkungan TNI dan jika dibiarkan dapat mencemari mental disiplin anggota lainnya yang

mengakibatkan melemahnya penerapan sendi-sendi kedisiplinan di kesatuannya.

Namun ¹ Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 tidak dapat menjadi dasar pertimbangan hakim militer untuk menjatuhkan putusan, karena ST Panglima bukan termasuk dalam landasan hukum, sehingga kewenangan dalam menjatuhkan pidana pemecatan dalam pengadilan militer tetap berdasarkan pertimbangan hakim militer.

Kewenangan untuk memberi sanksi pemecatan tidak hanya berada pada persidangan di pengadilan militer saja, tetapi bisa juga melalui jalur hukum administrasi di kesatuan masing-masing, jadi apabila dalam persidangan di ⁸⁰ pengadilan militer terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa ²³ pemecatan, tetapi dalam Kesatuan terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk ³ dipertahankan lagi sebagai prajurit TNI maka menurut pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi prajurit TNI, kesatuan berhak menjatuhkan pidana pemecatan secara administrasi.

Terdapat aspek yang harus diperhatikan oleh ¹² hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran kesucilaan khususnya dalam lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT), aspek berikut ini berdasarkan ¹⁵ pasal 26 KUHPM dan Sema Nomor 3 tahun 2015, yaitu :

1. ²³ Aspek Subjektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut.

2. Aspek Objektif, yaitu lama pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dan dampak yang akan timbul ketika dijatuhkan pidana pemecatan.
3. Aspek Akibat, yaitu akibat dari pelanggaran yang dilakukan berdampak pada nama baik kesatuan dan menyulitkan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

Selain aspek-aspek diatas, menurut Anthony R. Tampubolon, terdapat dampak yang harus ditinjau dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan yaitu dari sisi sosiologis dan psikologis anggota TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer antara lain :¹³

1. Setelah dijatuhi pidana tambahan pemecatan maka pelaku akan kehilangan rasa bangga sebagai anggota TNI yang dapat mempengaruhi psikologis pelaku karena merasa malu yang dapat menghadirkan kesan negatif terhadap pelaku dan keluarganya dilingkungan masyarakat.
2. Dampak sosiologisnya anggota TNI tersebut akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan juga sulit untuk mencari pekerjaan baru setelah diketahuai telah terjerat kasus berupa tindak pidana kesusilaan yang merupakan aib bagi pelaku dan keluarganya.
3. Akan merasa diasingkan dan kehilangan kerabat-kerabatnya semasa ia masih menjadi anggota TNI, dan tentu sudah tidak bisa

¹³ Anthony R. Tampubolon, "Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Prospektif Hukum Acara Pidana Militer", Makalah Hukum, Jakarta, 2013, hal. 11-12

menmpati rumah dinas maka harus mencari tempat tinggal baru, yang akhirnya berhubungan dengan keadaan ekonominya karena sudah tidak memiliki pekerjaan setelah dipecat dari dinas militer.

4. Kehilangan mata pencahariannya dan hak menerima dana pensiun dilain sisi masih ada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari aspek-aspek dan dampak tersebut, dapat menjadi poin-poin yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, karena pemecatan termasuk dalam pemidanaan yang berat bagi anggota TNI.

ANALISA PUTUSAN ⁸¹ NOMOR 155-K/PM.III-12/AD/IX/2021

Kasus :

⁶ Dalam putusan perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini keterangan pihak-pihak dirahasiakan. Bermula pada bulan maret 2020 Terdakwa Serka X kenal dengan Saudari X (Saksi-2) istri dari Kopda X (Saksi-1) yang dikenalkan oleh Saudari Xx (Saksi-3).

Setelah perkenalan tersebut Saksi-2 sering melakukan komunikasi dan menceritakan permasalahannya berupa hutang kurang lebih ⁶⁴ sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan juga permasalahan Saksi-2 dengan orangtuanya. Kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk melakukan beberapa ritual berupa sedekah kepada anak yatim, membeli minyak Goib, serta melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Saran dari Terdakwa diterima oleh Saksi-2 dan kemudian ritual pertama dilakukan pada bulan April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, pada ritual ini Saksi-3 juga ikut bersama Saksi-2 untuk melaksanakan ritual juga dengan Terdakwa. Saksi-2 dan Saksi-3 dijemput oleh Terdakwa di dekat asrama Xxx menggunakan mobil, setelah itu mereka menuju Hotel Xxx.

Setelah sampai di Hotel dan menyewa kamar, Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar untuk melakukan ritual berupa berhubungan badan sedangkan Saksi-2 menunggu dimobil. Kemudian setelah Saksi-3 keluar dari kamar, Saksi-2 bergantian ³³ masuk ke kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pula sebagai bentuk ritual yang disarankan oleh Terdakwa, setelah selesai ketiganya keluar dari hotel dan pulang ke rumahnya masing-masing.

Ritual ini terus diulangi sebanyak 6 (enam) kali dari awal bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020. Sampai akhirnya Saksi-1 suami dari Saksi-2 dipanggil oleh Pasi Intel Kapten Inf Xxx untuk dijelaskan perihal perbuatan ritual yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer. Saksi-1 meminta agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku karena sudah melakukan tindak pidana berupa zina dan mencemarkan nama baik TNI-AD.

Kemudian perkara ini diproses oleh ⁶ Pengadilan Militer III-12 Surabaya, ⁸⁸ sampai akhir tahap putusan, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana berupa :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Setelah dinyatakan bersalah, Majelis hakim memberi putusan dan memidana ⁴⁹ Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 8 bulan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Analisa :

Dari ³¹ putusan yang sudah dipaparkan diatas, penjatuhan pidana yang diputus oleh majelis hakim terhadap Terdakwa Serka X yang terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu zina, ³¹ berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. ⁹ Majelis hakim menimbang bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena telah melakukan tindak pidana asusila dengan melibatkan Keluarga Besar Tentara (KBT) dimana pelanggaran ini dianggap tidak patut terjadi di lingkungan ¹⁴ TNI.

Oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti atau ditiru oleh anggota ⁶⁷ lainnya dan dapat merusak sendi-sendi yang berlaku dalam lingkungan militer serta mencemari nama baik kesatuan maupun institusi TNI, maka ⁶⁷ pidana pokok penahanan selama 8(delapan) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan yang dijatuhi oleh majelis hakim sudah tepat dalam menegakkan hukum dan kedisiplinan dalam lingkungan TNI.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan diatas maka kesimpulan yang didapat adalah :

1. Hukum pidana militer termasuk dalam hukum khusus sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan seperti perzinahan, akan diproses sesuai dengan Hukum Pidana Militer sebagai hukum materilnya dan menurut Hukum Acara Pidana Militer sebagai hukum formilnya.
2. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan tidak diproses di Pengadilan Umum tetapi akan diproses dan disidangkan di Pengadilan Militer dengan alur yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Sanksi pidana tambahan pemecatan dinas militer dapat diputuskan oleh Majelis Hakim Militer dan juga secara Administrasi di Kesatuan, berdasarkan penilaian apakah seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana masih layak dipertahankan atau tidak, namun dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang melibatkan sesama anggota TNI dan atau seseorang dari Keluarga Besar TNI (KBT) maka besar kemungkinan pelaku akan dipecat dari dinas militernya.

4. ³¹ Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dinas militer ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi anggota TNI untuk tidak melakukan atau mengulangi pelanggaran disiplin maupun tindak pidana salah satunya perbuatan asusila yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam lingkungan TNI.

⁷ B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan kembali pembinaan dan penyuluhan mengenai hukum dan sanksi militer bagi seluruh anggota TNI agar tidak ada lagi anggota yang melakukan tindak pidana kesusilaan maupun pelanggaran lainnya.
2. Karena adanya kekurangan dalam kejelasan mengenai kriteria yang harus terpenuhi untuk dijatuhkannya ³ pidana tambahan pemecatan maka majelis hakim militer harus hati-hati dan bijaksana dalam menjatuhkan pidana pemecatan karena ini berkaitan dengan hidup seseorang dan juga kesatuan dalam lingkungan TNI.
3. Diharapkan kedepannya terdapat kejelasan dalam kriteria penerapan pidana pemecatan dinas militer, agar pelaksanaannya bisa lebih maksimal dan memberi ketegasan dalam berlakunya sanksi pidana tambahan ini.

Skripsi ariq abdur original

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%
2	www.pkh.komisiyudisial.go.id Internet Source	1%
3	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	1%
8	jurnal.usu.ac.id Internet Source	1%
9	docplayer.info Internet Source	1%

10	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
11	es.scribd.com Internet Source	1 %
12	digilib.uns.ac.id Internet Source	1 %
13	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
15	linter.untar.ac.id Internet Source	1 %
16	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	1 %
17	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1 %
18	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
20	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.jogloabang.com	

Internet Source

<1 %

22

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

23

www.hukum-hukum.com

Internet Source

<1 %

24

123dok.com

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

<1 %

26

repository.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1 %

28

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

29

jurnal.pancabudi.ac.id

Internet Source

<1 %

30

repository.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

31

www.dilmulti-jakarta.go.id

Internet Source

<1 %

32

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1 %

33	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
34	kawanhukum.id Internet Source	<1 %
35	adoc.pub Internet Source	<1 %
36	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
37	core.ac.uk Internet Source	<1 %
38	journal.umelmandiri.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
41	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to Sekolah Global Jaya Student Paper	<1 %
43	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

45	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
46	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
47	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
48	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
49	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
50	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
51	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
52	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
53	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
54	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
55	yogikputra.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %

57	slideplayer.info Internet Source	<1 %
58	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
59	ejournal.ust.ac.id Internet Source	<1 %
60	jurnalsrigunting.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
62	beritamisteri123.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
64	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
65	www.jangkargroups.co.id Internet Source	<1 %
66	www.neliti.com Internet Source	<1 %
67	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
68	ejurnal.bunghatta.ac.id	

Internet Source

<1 %

69

fh.unram.ac.id

Internet Source

<1 %

70

ilmuspiritual.com

Internet Source

<1 %

71

jih.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

72

karyailmiah.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

73

nurisrns1.blogspot.com

Internet Source

<1 %

74

ojs.uid.ac.id

Internet Source

<1 %

75

pt-bandung.go.id

Internet Source

<1 %

76

rendratopan.com

Internet Source

<1 %

77

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

78

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

79

Repository.Umsu.Ac.Id

Internet Source

<1 %

80	dilmil-medan.go.id Internet Source	<1 %
81	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
82	www.publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
83	Eko Noer Kristiyanto. "Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
84	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
85	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
86	gunardia.wordpress.com Internet Source	<1 %
87	issuu.com Internet Source	<1 %
88	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
89	kanggurumalas.com Internet Source	<1 %
90	nanopdf.com Internet Source	<1 %

91	refhie.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
93	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
94	repository.upy.ac.id Internet Source	<1 %
95	tni.mil.id Internet Source	<1 %
96	tugaskampuss.blogspot.com Internet Source	<1 %
97	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
98	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
99	qdoc.tips Internet Source	<1 %
100	Edward Omar Sharif Hiariej. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 Publication	<1 %
101	cumiecutie.blogspot.com Internet Source	<1 %

102

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

103

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off